



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kelurahan, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 21 Tahun 2001 tentang Sumbangan dan Bantuan dari sebagian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan yang di dalamnya mengatur tentang pemberian Bantuan Operasional Kelurahan kepada 5 (lima) Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Lurah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 21 Tahun 2001 tentang tentang Sumbangan dan Bantuan dari sebagian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010;
20. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Kelurahan Tahun Anggaran 2010 tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 2

Besarnya Bantuan Operasional Kelurahan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 3


Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 15 FEBRUARI 2010
BUPATI MOJOKERTO,



SUWANDI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 15 FEBRUARI 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



BUDIYONO

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2010**

A. Umum

1. Bahwa dalam upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi Kelurahan perlu adanya peningkatan kapasitas Kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang langsung bersentuhan dengan pelayanan masyarakat;
2. Bahwa untuk meningkatkan kapasitas peran dan fungsi tersebut, perlu adanya dukungan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, agar tugas dan fungsinya tersebut dapat dilaksanakan dengan baik;
3. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah perlu dibuat Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Kelurahan Tahun Anggaran 2010.

B. Prinsip Pengelolaan Dana

Pelaksanaan Pengelolaan Belanja Bantuan Operasional Kelurahan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kegiatan wajib dilaksanakan secara transparan;
2. Kegiatan wajib dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan keuangan;
3. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan di kelurahan;
4. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya;
5. Hasil kegiatan wajib dilestarikan dan dikembangkan;
6. Hasil kegiatan wajib bermanfaat bagi masyarakat.

C. Alokasi Dana

Belanja Bantuan Operasional Kelurahan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 yang dialokasikan sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk 5 (Lima) Kelurahan di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.

D. Mekanisme Penyaluran Dan Pencairan Belanja Bantuan Operasional Kelurahan

1. Penyaluran Belanja Bantuan Operasional Kelurahan Tahun Anggaran 2010 dilakukan melalui 4 (Empat) tahap tiap tri bulan kepada 5 (Lima) Kelurahan di Kecamatan Mojosari yang meliputi:
 - a. Kelurahan Mojosari;
 - b. Kelurahan Sarirejo;
 - c. Kelurahan Kauman;
 - d. Kelurahan Sawahan;
 - e. Kelurahan Wonokusumo.
2. Mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui (c.q) Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Mojokerto melalui Camat.
3. Setelah permohonan mendapat persetujuan, Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Mojokerto selanjutnya menerbitkan SPMU yang diteruskan kepada Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Mojokerto untuk diterbitkan SP2D.
4. Setelah SP2D dicairkan di Kas Daerah, dana bantuan langsung ditransfer ke rekening bendahara di masing-masing kelurahan.

E. Penggunaan Dana

Dana bantuan operasional kelurahan diarahkan untuk membiayai kegiatan :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Perangkat Kelurahan, meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Pelatihan;
 - c. Lokakarya;
 - d. Studi Banding;
 - e. Kursus-kursus.
2. Biaya Operasional pelaksanaan Forum Musyawarah Kelurahan, meliputi :
 - Biaya rapat Kelurahan;
 - Biaya administrasi umum;
 - Biaya makan-minum rapat;
 - Biaya perjalanan Dinas.
3. Biaya Administrasi dan Pelaporan Kelurahan, meliputi :
 - Buku-buku administrasi kelurahan;
 - Alat tulis kantor;
 - Pembuatan/perbaikan monografi dan data-data kelurahan;
 - Pembuatan/perbaikan papan nama kelurahan;
 - Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban;

4. Biaya Operasional Kantor Kelurahan :
 - Kesejahteraan perangkat kelurahan;
 - Perjalanan dinas;
 - Honor tenaga kebersihan.
5. Biaya Pemeliharaan kantor dan lingkungan Kantor Kelurahan, antara lain :
 - Kebersihan;
 - Perbaikan ringan;
 - Pengecatan;
 - Pembuatan/perbaikan kamar kecil;
 - Pemeliharaan taman.
6. Biaya Sarana Penunjang kegiatan Kelurahan, antara lain :
 - Pembayaran rekening listrik, air dan telepon kantor kelurahan.
 - Pemeliharaan/pengadaan inventaris kantor.
7. Biaya Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan .
 - Menunjang kegiatan operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - Menunjang kegiatan 10 Program Pokok Pendidikan Kesejahteraan Keluarga;
 - Menunjang kegiatan pemberdayaan anak dan remaja (Karang Taruna, Taman Pendidikan Al Qur'an, TPQ, dan lain-lain);
 - Menunjang kegiatan Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - Biaya perencanaan pembangunan dan serap aspirasi masyarakat;
8. Biaya Pemeliharaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana, antara lain :
 - Pemeliharaan /Pembangunan Sarana Perekonomian seperti : pembuatan jalan lingkungan, saluran, jembatan, dan lain-lain;
 - Pemeliharaan/pembangunan prasarana pemerintahan, Kantor Kelurahan, Balai Kelurahan, Pagar Kelurahan, dan lain-lain;
 - Pemeliharaan/pembangunan prasarana kesehatan, Mandi Cuci Kakus, jamban keluarga, dan lain-lain;
 - Pemeliharaan/pembangunan prasarana lingkungan, kebersihan dan keindahan lingkungan.
 - Pemeliharaan/pembangunan prasarana sosial (masjid/musholla, dan lain-lain);
 - Pos Kamling.

F. Pelaporan

Pelaksanaan Bantuan Operasional Kelurahan Tahun Anggaran 2010 dilaporkan oleh Lurah kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Mojokerto dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran rangkap 5 (lima) sebagai evaluasi pelaksanaan dan penggunaan dana bantuan operasional kelurahan untuk selanjutnya diteruskan kepada Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Mojokerto.


G. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Kelurahan Tahun Anggaran 2010 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pengeluaran (APB) Kelurahan sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Kelurahan.

H. Penutup

Bantuan Operasional Kelurahan adalah terobosan upaya peningkatan pembangunan Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat baik secara fisik maupun non fisik sehingga tercipta sistem pelayanan masyarakat yang baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

BUPATI MOJOKERTO,




SUWANDI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 11 TAHUN 2010
TANGGAL 15 FEBRUARI 2010

BESARNYA BANTUAN OPERASIONAL KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2010

NO.	NAMA KELURAHAN	BESARNYA BANTUAN OPERASIONAL (Rp.)
1.	Mojosari	95.000.000,-
2.	Sarirejo	95.000.000,-
3.	Sawahan	95.000.000,-
4.	Kauman	95.000.000,-
5.	Wonokusumo	95.000.000,-
JUMLAH		475.000.000,-

BUPATI MOJOKERTO,



SUWANDI